

Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal

Enceng Iip Syaripuddin¹, Aji Nurjanah²

STAI Al Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

aji.nurjanah.2016@staimusaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.701

Abstrak

Di zaman modern ini banyak masyarakat yang menirukan trend dari barat. Fenomena yang terjadi adalah wanita yang memangkas rambut meniru model artis terkenal yang berasal dari Korea Selatan. Karena kekagumannya tersebut membuat banyak wanita memamerkan model rambutnya dengan tidak menutup aurat. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memangkas rambut dengan meniru model rambut artis?, apa yang dilakukan umat Islam dalam menjaga agama dan keturunannya berkaitan dengan fenomena memangkas rambut meniru model artis?, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa salon dengan adanya trend meniru model artis?. Tujuan dari penelitian ini: untuk mengetahui pandangan Islam tentang wanita yang memangkas rambut dengan meniru model rambut artis, untuk mengetahui upaya yang dilakukan umat Islam dalam menjaga agamanya berkaitan dengan fenomena memangkas rambut meniru model artis, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jasa salon dengan adanya trend meniru rambut artis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian daftar pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang dilakukan adalah studi dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain wanita yang memangkas rambut dengan meniru model artis belum tentu termasuk tasyabbuh tergantung konsep pengaplikasiannya, adanya upaya-upaya yang dilakukan umat Islam dalam menjaga agamanya berkaitan dengan fenomena memangkas rambut meniru model artis, jasa Salon menurut pandangan Islam diperbolehkan karena bermanfaat bagi kaum wanita.

Kata kunci: Hukum Islam; Memangkas Rambut; Meniru Model Artis

Abstract

In modern times, many people are adopting trends from Western cultures. A notable phenomenon is women emulating the hairstyles of famous South Korean celebrities. This admiration often leads to many women displaying their hairstyles without covering their aurat (parts of the body that should be covered according to Islamic teachings). The research questions addressed in this study are: How does Islam view women cutting their hair in styles mimicking those of celebrities? What actions do Muslims take to preserve their religion and lineage in relation to the trend of copying celebrity hairstyles? How does Islamic law perceive salon services in the context of this trend?

The objectives of this study are: to explore the Islamic perspective on women cutting their hair to resemble celebrity hairstyles; to examine the measures taken by Muslims to safeguard their religious values concerning the phenomenon of adopting celebrity hairstyles; and to understand the Islamic legal stance on salon services that cater to this trend.

This research employs a qualitative methodology using library research methods. The approach involves document analysis. The conclusions drawn from this study include: Women cutting their hair in styles similar to those of celebrities may not necessarily constitute *tasyabbuh* (imitation of non-Muslims), depending on the context and application; there are efforts by Muslims to uphold their religious principles in response to the trend of mimicking celebrity hairstyles; and salon services are deemed permissible in Islam as they provide benefits for women, provided they adhere to Islamic guidelines.

Keywords : Islamic Law; Haircut; Celebrity Hairstyles

1. Pendahuluan

Di zaman modern ini selain teknologi yang semakin maju, kehidupan masyarakatnya juga berbeda. Perubahan itu bisa dilihat dari cara berpikir, berpenampilan dan berpakaian yang menirukan trend dari barat. Mereka mencari banyak inspirasi yang bisa membuat penampilan mereka terlihat bagus dan sesuai dengan perkembangan zaman atau disebut dengan *up to date*. Salah satu sumber yang menginspirasi adalah artis dari Korea Selatan yang bisa dilihat dari handphone, televisi atau media massa lainnya.

Para Artis yang sering disaksikan melalui TV dan media lainnya menjadi sosok yang diidolakan dan bahkan menjadi panutan. Karena itulah masyarakat dari anak-anak sampai dewasa menjadi tertarik bahkan berlomba-lomba meniru gaya hidup (kebiasaan-kebiasaan) mereka tanpa berpikir lagi mulai dari gaya busana, gaya potongan rambut, gaya berdandan, atau gaya berjalan (lenggak-lenggok). Semua itu ditiru secara membabi buta dari para idola.(M.Yasin & Ahmad Jaiz, 2011)

Padahal bila diteliti lebih dalam sebagian besar artis ini memiliki perilaku yang menyimpang antara lain pergaulan bebas, berperilaku bebas dengan kaum pria yang bukan mahramnya, tidak menutup aurat bahkan dengan bangga berpenampilan menarik dan seksi untuk mendapat pujian dari orang lain. Hal-hal tadi tentu merupakan kebiasaan budaya barat atau orang kafir. Namun disayangkan sebagian masyarakat (anak-anak muda) menganggap membuka aurat sebagai urusan biasa, karena artis panutannya telah mencontohkan hal itu.(M.Yasin & Ahmad Jaiz, 2011).

Umat Islam di era modernisasi ini seharusnya memahami bahwa Islam telah mengatur sedemikian baiknya dalam berbagai aspek, baik dari segi akhlak maupun penampilan, sejak lahir sampai meninggal dunia.(Ilham & Effendi, 2012) Dan yang terjadi adalah banyak kaum muslimin telah zalim atas dirinya sendiri, salah satunya dengan meniru style modern.(Ahmad Narsul, 2017)

Manusia harus menjaga keindahan salah anggota dari tubuhnya yaitu rambut (kepala). Rambut merupakan mahkota yang berharga khususnya bagi kaum wanita. Karena berharga inilah kita harus bisa menjaga rambut kita dan keindahan rambut kita. Al-Qur'an, adalah hukum Islam yang menyeluruh, ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena didalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global. Al-Qur'an didalamnya memuat ayat-ayat yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah, ketentuan, hikmah dan sebagainya.(Hijaj Sulthonuddin & Sri Ali, 2023) Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Tin ayat ke-4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (Al-Qur'an Kemenag)

Salah satu tindakan merawat rambut ini biasanya dengan cara memangkas rambut. Fenomena yang banyak terjadi adalah wanita memangkas rambut dengan meniru artis terkenal. Tindakan meniru dalam Islam dikenal dengan istilah tasyabbuh. Tasyabbuh adalah meniru kebiasaan orang kafir dan hal tersebut dilarang oleh Islam. Fenomena wanita yang memangkas rambut dengan meniru artis terkenal ini sebenarnya harus kita teliti karena

dikhawatirkan termasuk ke dalam tindakan tasyabbuh. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik melakukan penelitian ini dengan judul ***“Perspektif Hukum Islam Tentang Memangkas Rambut Bagi Wanita Dengan Meniru Model Artis Terkenal”***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penyusun telah merumuskan beberapa masalah antara lain:

- 1) Bagaimana pandangan Islam tentang wanita yang memangkas rambut dengan meniru model rambut artis?
- 2) Apa yang dilakukan sebagai umat Islam dalam menjaga agama dan keturunannya berkaitan dengan fenomena memangkas rambut meniru model artis terkenal?
- 3) Bagaimana praktik jasa salon dengan adanya trend meniru model artis menurut pandangan hukum Islam?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pandangan Islam tentang wanita yang memangkas rambut meniru model rambut artis.
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan umat Islam dalam menjaga agamanya berkaitan dengan fenomena memangkas rambut meniru model artis ini.
- 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik jasa salon dengan adanya trend meniru rambut artis.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian daftar pustaka (*Library Research*) yakni dengan cara mengumpulkan bahan dari pustaka yang meliputi membaca, mencatat, serta mengolah bahan yang berkaitan dengan judul penelitian. (Zed, 2004) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan wanita yang memangkas rambut dengan meniru model artis.

3. Pembahasan

3.1 Memangkas Rambut

Rambut merupakan mahkota dan perhiasan bagi wanita sekaligus aurat bagi kaum muslimah. Dalam pandangan Islam aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh dilihat kecuali dalam keadaan mendadak atau darurat. (Quraish Shihab, n.d.) Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah RA bahwa ketika Asma' binti Abu Bakar RA bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. Ketika itu Asma' sedang mengenakan pakaian tipis, lalu Nabi Muhammad Saw. memalingkan muka dan bersabda:

رَسُولُ عَنْهَا فَأَعْرَضَ رِقَاقُ ثِيَابٍ وَعَلَيْهَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَلَى دَخَلَتْ بَكْرٍ أَبِي بِنْتُ أَسْمَاءَ أَنَّ
لَمْ الْمَحِيضُ بَلَغَتْ إِذَا الْمَرْأَةُ إِنَّ أَسْمَاءَ يَا وَقَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ
وَكَفَّيْهِ وَجْهِهِ إِلَى وَأَشَارَ هَذَا إِلَّا مِنْهَا يُرَى أَنْ تَصْلُحَ

“Wahai Asma’ sesungguhnya, jika seorang wanita sudah sampai masa haid, maka tidak layak lagi bagi dirinya menampakkannya, kecuali ini (Nabi Muhammad Saw. mengisyaratkan pada tangan dan muka),”. (Abdul Hasan Ubaidullah, n.d.)

Dari hadits di atas, Nabi Muhammad Saw. juga menunjukkan bahwa rambut wanita termasuk perhiasan yang tidak boleh ditampilkan, kecuali wajah dan tangan. Mahkota ini sangat penting bagi kaum wanita maka dari itu kaum wanita harus bisa menjaga dan merawat mahkotanya dengan baik agar tetap sehat, rapih dan terlihat indah dengan begitu kehormatan wanita tetap terjaga. (Mujaddidul Islam, Abu dan Sa’adah, 2011) Dalam Q.S An-Nur: 31 Allah Swt. berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بُخُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولَى
الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-

putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”(Al-Quran Kemenag)

Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki kebutuhan terhadap orang lain, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam kehidupannya. Setiap orang memiliki hak yang harus diperolehnya sekaligus juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap orang lain.(Hijaj Sulthonuddin & Sri Ali, 2023) Memangkas rambut merupakan tindakan memperindah suatu mode tatanan rambut dengan jalan mengurangi panjang rambut dengan mempertimbangkan bentuk wajah dan trend pemangkasan rambut.(Harwiyati, 2020) Tempat pemangkasan dilakukan di salon yang memiliki orang yang sudah ahlinya dalam memangkas rambut atau biasa disebut dengan *kepster* atau *hairdresser*. Secara umum model memangkas rambut bagi wanita dibagi menjadi beberapa macam antara lain: model pendek, panjang, bob, berponi, bergelombang, dan keriting.

Nabi Muhammad Saw. menyuruh umatnya agar memuliakan rambutnya dengan cara merawatnya.(Abu Hamid Al-Ghazali.2012) Merawat rambut dengan baik dan memperindahinya sangat dianjurkan pada seorang istri apalagi jika perhiasan ini ditujukan untuk diperlihatkan atau untuk menyenangkan suaminya. Istri yang baik perlu merawat diri dan memelihara kecantikannya semata-mata untuk suaminya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw. bersabda;

لِي نَفْسَهَا تُزَيِّنَ أَنْ أُحِبَّ مَا يَقْدِرُ لِزَوْجَتِي نَفْسِي أَزَيِّنَ أَنْ أُحِبَّ حَقًّا أَنَا

“Sungguh aku suka berhias diri untuk istriku, sabagaimana aku suka dia berhias diri untuk diriku.”(Indra, 2004)

Dalam hadits lain, dari Abu Dawud Nabi Muhammad Saw bersabda:

فَلْيُكْرِمَهُ شَعْرٌ لَهُ كَانَ مَنْ

“Barangsiapa yang mempunyai rambut, maka hendaknya memuliakannya.” (Al-Khasyt, 2017)

Memuliakan rambut adalah dengan cara mencuci rambut (keramas), menyisir dan merapihkan rambut. Tidak boleh dengan sengaja membiarkan rambut berantakan sehingga tidak enak dilihat dan tidak mencuci rambutnya sehingga terdapat penyakit/kotoran bahkan kutu di dalamnya. Dari hadits yang lain terdapat larangan perempuan untuk memotong rambutnya, yakni : Telah bercerita pada kami Hamam dari Qatadah dari Khilas bin Amru dari Ali (bin Abi Thalib ra), ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَلَّاسٍ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ رَوَاهُ

“Nabi Muhammad Saw. melarang wanita untuk mencukur rambutnya.”[HR. at-Tirmidzi].(Abdul Hasan Ubaidullah, n.d.)

Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Salamah bin Abdurrahman Rahimullah mengatakan,

ن أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ
كَالْوَفْرَةِ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ

“Para istri Nabi Muhammad Saw. memotong rambut mereka, hingga panjangnya seperti *al-wafrah*. ”(Nawawi, 2011)

Menurut Kitab Syarh Shahih Muslim Karya Imam Nawawi arti Al-wafrah di sini adalah rambut yang panjangnya sampai daun telinga, namun tidak boleh lebih pendek dari daun telinga. Dalam kitab yang sama, An-Nawawi mengutip keterangan dari Al-Qodhi Iyadh yang mengatakan, “Mereka (para istri Nabi) melakukan hal itu setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. dan bukan ketika beliau masih hidup... itulah yang pasti. Tidak mungkin kita berprasangka bahwa mereka melakukan hal itu ketika Nabi Muhammad Saw. masih hidup.”

Dengan mempertimbangkan sumber hadits yang ada, Islam menganjurkan agar laki-laki dan perempuan memotong rambutnya jika terlihat terlalu panjang sehingga dianggap tidak menarik atau menyulitkan orang yang bersangkutan, terutama jika mengganggu penglihatan atau pendengaran mereka. Para ulama menggunakan istilah "at-taqshir", yang berarti memendekkan rambut perempuan.

Meskipun demikian kaidah umum menyebutkan bahwa kaum wanita tidak boleh menyerupai laki-laki; dan kaum laki-laki juga tidak boleh menyerupai kaum wanita; dan karenanya Nabi Muhammad Saw. melarang

kaum wanita mencukur (menggunduli) rambut kepalanya.(Utsman Al-Khasyt, 2010) Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْتَشِبِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَشِبَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

"Rasulullah melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki."

Memangkas rambut harus ada ijin dari suami. Kemudian kaum Muslimah tidak boleh datang kepada pemangkas laki-laki yang bukan mahromnya. Hal ini telah disebutkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Asy – Syaikh Ibnu Baz yang menyatakan bahwa seorang muslimah tidak boleh mendatangi pemangkas rambut pria, karena diharamkan bagi wanita menampakkan aurat dan rambut mereka kepada lelaki yang bukan mahramnya (Ajnabi).

Berdasarkan pemaparan di atas memangkas rambut diperbolehkan dengan batasan mengenai model rambut wanita antara lain: tidak boleh terlalu pendek menyerupai laki-laki, tidak boleh seperti orang kafir yang bila diibaratkan model rambutnya seperti hewan yaitu singa dan tikus yaitu model rambut yang tidak enak dipandang karena tidak rapih dan indah. Kemudian model rambutnya bukan model yang diharamkan seperti memangkas rambut hanya sebagian saja dan membiarkan sebagian yang lain sehingga merusak keindahan rambut itu sendiri.

Selain model rambut di atas bila model rambutnya dari bentuk entah itu lurus, keriting, bergelombang dan pendek atau panjang jika terlihat rapih dan indah maka diperbolehkan. Maka dari itu kaum muslimah harus benar-benar memahami model rambut yang diperbolehkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta bisa saling mengingatkan sesama umat Islam mengenai model rambut yang sesuai syariat Islam.

3.3. Meniru Model Artis Terkenal

Meniru model artis ini erat kaitannya dengan istilah mode. Dan mode itu sendiri merupakan bentuk nomina yang bermakna ragam cara atau bentuk pada suatu waktu tertentu (tentang pakaian, potongan rambut, corak hiasan dan sebagainya).(Nasional, 2008) Artis terkenal yang dijadikan sumber inspirasi adalah dari artis Korea Selatan.

Menurut Imam Syafi'i, hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka orang yang memangkas rambut kemudian meniru model rambut orang lain itu diperbolehkan termasuk meniru model artis. Setiap orang memiliki hak dan pendapatnya masing-masing dalam melakukan suatu hal. Namun sebagai umat Islam khususnya wanita meskipun memangkas rambut dengan meniru model artis diperbolehkan asalkan kita tetap menjaga akidah kita sebagai umat Islam serta kita harus mematuhi syariat Islam dalam konsep penerapannya antara lain wanita tidak boleh membuka auratnya dan tujuan dari tindakan tersebut dalam hal ini memangkas rambut hanya untuk hal yang baik atau positif seperti agar rambutnya lebih rapih dan ingin mempercantik diri bukan untuk menggoda lawan jenis.

Dalam bahasa Arab meniru disebut "tasyabbuh", yang berarti berusaha untuk melakukan hal yang sama seperti orang-orang di Barat, dengan dorongan untuk seseorang atau suatu kelompok. Hal ini yang disinggung oleh Rasulullah dalam hadits tasyabbuh. (Purnama Putra, 2023) Menurut Imam Muhammad al-Ghazi al-Syafii, secara terminologi tasyabbuh adalah sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya baik itu dari tingkah lakunya, penampilannya, atau bahkan hingga sifat-sifatnya. Usaha tersebut merupakan sebuah praktek yang benar-benar disengaja untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Annibras, 2017)

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ah Ji, tasyabbuh memiliki makna imitasi atau peniruan sebagai penjiplakan dan taqlid. (Rawwas Qa'ah, Muhammad dan Shadiq, 1998) Adanya kecintaan, kekaguman, atau ketertarikan hati terhadap objek yang ditiru menyebabkan sikap seperti ini. Fenomena semacam ini sering terjadi di masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh arus westernisasi. Sebagian orang mulai mengenal dan mengikuti budaya Barat hingga berpenampilan dengan membuka aurat meniru sosok panutannya.

Dalam Islam gaya hidup juga mencerminkan akidah seseorang. Kalau kita ikut-ikutan perilaku orang kafir, maka kita pun bisa dianggap satu barisan dengan mereka. (M. Yasin & Ahmad Jaiz, 2011) Kalau akidah yang dimiliki benar maka syariat yang dijalankan pasti sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak termasuk dalam golongan orang kafir. Nabi Muhammad Saw. melarang umat Islam meniru kaum Yahudi dan kaum Nasrani yaitu hadits yang diriwayatkan Abu Dawud,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجَرَشِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr berkata, telah menceritakan kepada

kami 'Abdurrahman bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada kami Hassan bin Athiyah dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar ia berkata, "Nabi Muhammad Saw. bersabda: "Barangsiapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka." (HR. Abu Daud no. 3512)(Tim Ahnaf Institute or Islamic Studies, 2010)

Meskipun demikian fenomena seperti ini ternyata sudah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu,

يَا قُلْنَا ، لَا تَبْغُثُوهُمْ ضَبَّ جُحْرٍ فِي دَخَلُوا لَوْ حَتَّى يَذْرَاعَ وَذِرَاعًا بِشِيرٍ شَبْرًا قَبْلَكُمْ مِنَ الَّذِينَ سَنَنْ لَتَبْعَنَّ
فَمَنْ : قَالَ وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ اللَّهُ رَسُولٌ

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (yang sempit sekalipun, -pen), pasti kalian pun akan mengikutinya.” Kami (para sahabat) berkata, “Wahai Nabi Muhammad Saw., apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nashrani?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim no. 2669)(Muhammad Abu Al-Mu’athi, 2011)

4. Hasil Penelitian

4.1 Pandangan Islam Bagi Wanita yang Memangkas Rambut Dengan Meniru Model Artis Terkenal

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber Wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasulullah Saw, tentang tingkah laku mukalaf (Manusia) yang diakui dan diyakiniberlaku serta bersifat mengikat bagi semua umat Islam. Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah namun juga mengenai bidang muamalah.(Wati & Intania Dewi, 2022) Islam mengontrol kepentingan manusia untuk mencegah ketidakseimbangan yang mengarah pada konflik, termasuk muamalah di bidang-bidang seperti jual beli, sewa-menyewa, piutang, dan bidang-bidang lain sebagainya.(Wati & Siti Fatimah, 2023)

Wanita yang memangkas rambut dengan meniru artis terkenal pada dasarnya diperbolehkan. Model rambut artis bisa saja berasal dari budaya barat namun dalam menirunya tidak selalu termasuk ke dalam tasyabbuh. Asalkan tetap menjaga akidah sebagai umat Islam dengan tetap beribadah kepada Allah Swt serta dalam konsep atau cara penerapannya sesuai dengan syari'at Islam. Agar tidak termasuk melakukan tasyabbuh kaum wanita setelah memangkas rambut tidak boleh membuka auratnya (harus menggunakan jilbab) dan yang bisa melihat model rambut (auratnya) hanya mahramnya saja. Tempat memangkas rambut harus di salon yang khusus menggunakan karyawan wanita. Selain itu model rambut bukan termasuk model yang diharamkan.

4.2 Upaya Umat Islam Dalam Menjaga Agama dan Keturunannya Berkaitan Memangkas Rambut Dengan Meniru Model Artis Terkenal

Umat Islam yang benar-benar beriman akan selalu menaati perintah Allah Swt. dan Rasul-Nya sehingga akan terhindar dari pedihnya siksa api neraka. Umat Islam harus berhati-hati dalam hal meniru orang lain dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari harus tetap disesuaikan dengan syariat Islam agar nantinya tidak bertindak tasyabbuh /menyerupai ciri khas orang kafir seperti membuka aurat. Dengan begitu umat Islam berupaya untuk menjaga agamanya agar memiliki identitas yang berbeda dengan kaum kafir.

Agar tidak termasuk melakukan tasyabbuh kaum wanita setelah memangkas rambut tidak boleh membuka auratnya (harus menggunakan jilbab) dan yang bisa melihat model rambut (auratnya) hanya mahramnya saja. Kalau seorang istri maka hanya suaminya yang boleh melihat rambutnya. Selain itu tujuan istri memangkas rambut untuk mempercantik diri dan menyenangkan hati suami. Tempat memangkas rambut harus di salon yang khusus menggunakan karyawan wanita.

Dalam menjaga keturunannya umat Islam melakukan upaya di mana di dalam suatu keluarga orang tua berkewajiban menjaga anaknya. Anak adalah anugerah terindah yang Allah Swt. berikan kepada kita. Maka dari itu sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik dan menjaga anak dari api neraka. (Zakaria, n.d.) Sesama anggota keluarga harus bisa saling mengingatkan apabila perilaku atau penampilan anggota keluarganya ada yang tidak sesuai dengan syariat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Selain itu umat Islam harus bisa menumbuhkan rasa malu pada semua anggota keluarga sejak kecil. Rasa malu itu salah satu akhlak yang harus dijaga karena malu merupakan cabang dari iman, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw;

عَنِ الْأَدَىِ إِمَاطَةُ وَأَدْنَاهَا اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ لَا قَوْلَ فَأَفْضَلُهَا شُعْبَةٌ، وَسِتُّونَ بِضْعٌ أَوْ وَسْبَعُونَ بِضْعٌ الْإِيمَانُ
عَنِ الْإِيمَانِ مِنْ شُعْبَةٍ وَالْحَيَاءِ الطَّرِيقُ،

“Iman memiliki lebih dari tujuh puluh atau enam puluh cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan ‘*Lâ ilâha illallâh*,’ dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri (gangguan) dari jalan. Dan malu adalah salah satu cabang Iman.” (M. Yasin & Ahmad Jaiz, 2011)

Malu adalah bagian dari iman karena keduanya menyeru kepada kebaikan dan menolak yang munkar. Dengan iman umat muslim akan selalu berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat. Selain itu cinta kepada Allah Swt. menjadi kekuatan pengarah yang nyata dan dominan dalam hidup manusia. Tanpa cinta kepada Allah Swt. seseorang tidak dapat disebut sebagai muslim sejati. (Mohammad, 1983)

4.3 Hukum Islam dalam Praktik Jasa Salon Mengikuti Trend Meniru Model Artis Terkenal

Salon memiliki prospek yang cerah. Salah satu bisnis syariah yang bisa mewadahi fenomena wanita yang memangkas rambut dengan meniru model artis ini adalah usaha salon Muslimah yang didedikasikan untuk kaum wanita sehingga bisa memangkas rambut dan melakukan perawatan rambut lainnya dengan tenang dan nyaman karena semua karyawan yang bekerja dalam salon ini adalah kaum wanita dan kaum laki-laki dilarang masuk. Dengan begitu salon muslimah ini memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi sebagian besar perempuan muslimah ketika mereka ingin terlihat lebih cantik.

Dengan demikian keberadaan salon Muslimah ini diperbolehkan karena sangat bermanfaat dan sesuai dengan tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam yaitu: memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi kebutuhan jangka panjang, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, serta memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah Swt. (Nejatullah Siddiqi, 1991)

4. Kesimpulan

1. Menurut pandangan hukum Islam wanita yang memangkas rambut dengan meniru artis terkenal pada dasarnya diperbolehkan dan tidak selalu termasuk ke dalam tasyabbuh tergantung pada konsep penerapannya.

2. Upaya umat Islam dalam menjaga agamanya berkaitan fenomena memangkas rambut meniru model artis adalah umat Islam berusaha menjaga agamanya agar memiliki identitas yang berbeda dengan kaum kafir dengan berhati-hati dalam meniru kebiasaan orang lain, serta penerapannya harus tetap sesuai syariat Islam

Upaya umat Islam dalam menjaga keturunannya adalah orang tua yang menjaga, mendidik anak dengan baik, memberi tahu cara penerapan dan batasan model memangkas rambut yang sesuai dengan syariat, serta saling mengingatkan bagi sesama anggota keluarga bila ada yang bertindak tidak

sesuai dengan syariat Islam. Selain itu juga harus menumbuhkan rasa malu pada semua anggota keluarga sejak kecil, menanamkan cinta kepada Allah Swt. umat Islam akan menjaga nilai-nilai naluri insaninya untuk selalu berbuat kebaikan, kebenaran, pemberi kekuatan. Dengan begitu bisa terbentuk muslim yang sejati.

3. Menurut pandangan hukum Islam keberadaan salon Muslimah ini diperbolehkan karena sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan khusus wanita.

Daftar Pustaka

- Abdul Hasan Ubaidullah, S. (n.d.). *Muro'atul Mafaatih*.
- Ahmad Narsul, H. (2017). *Implementasi Hadits Tentang Qaza' Dalam Kitab Tuhfah alMawdud bi Ahkam al-Mawlud Karya Ibn Qayyim w . 751 H : Analisis Hadis Tentang Mencukur Rambut Yang Dilarang*. UIN Sunan Ampel.
- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fiqih Wanita 4 Madzhab - Kupas Tuntas Segala Hal Tentang Muslimah* (pp. 1–472).
- Annibras, N. R. (2017). Larangan Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(1), 75–96. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i1.4>
- Harwiyati, E. (2020). Peran Pelatihan Pemangkasan Rambut Dalam Mendukung Keterampilan Di Kelurahan Wirobrajan Yogyakarta. *Abdimas Akademika*, 1(2), 49–56.
- Hijaj Sulthonuddin, B., & Sri Ali, B. (2023). Jual Beli Uang Kuno Perspektif Ulama NU (Nahdatul Ulama) dan Ulama PERSIS (Persatuan Islam) Garut. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Ilham, A., & Effendi, Y. (2012). *Raih Kehidupan dengan Zikir, Sabar dan Syukur*. Kultum Media.
- Indra, H. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. PENAMADANI.
- M.Yasin, M., & Ahmad Jaiz, H. (2011). *Life Style Wanita Muslimah*. Al-Kautsar.
- Mohammad, A. (1983). *The Islamic Foundation*. PUSTAKA.
- Muhammad Abu Al-Mu'athi, S. M. (2011). *dahsyatnya ramalan Rasulullah*.

- PT. Grafindo Media Pratama.
- Mujadiddul Islam, Abu dan Saádah, L. (2011). *Memahami Aurat dan Perempuan* (ke-1). Lumbung Insani.
- Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Nawawi, I. (2011). *Syarh Muslim*. Pustaka Azzam.
- Nejatullah Siddiqi, M. (1991). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. radar Jaya Offset.
- Purnama Putra, R. (2023). *Makna Tasyabbuh Dalam Perspektif Hadist dan Relevansinya Terhadap Westernisasi(Kajian Semantik Hadits)*. Universitas Islam Negeri Sltan Syarif Kasim.
- Quraish Shihab, M. (n.d.). *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah*.
- Rawwas Qaáh, Muhammad dan Shadiq, H. (1998). *Mu'jam Lughah Al-fuqaha*. Dar Al-Nafaís.
- Tim Ahnaf Institute or Islamic Studies. (2010). *Ensiklopedia Amal Sholeh: Adab-Adab Islam* (ke-1). Mirqat.
- Utsman Al-Khasyt, D. M. (2010). *Fiqh Wanita Empat Mazhab*. Khazanah Intelektual.
- Wati, A., & Intania Dewi, C. (2022). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran. *Hukum Ekonomi Syariah*, 1.
- Wati, A., & Siti Fatimah, S. (2023). Tinjauan Hukum Islam Tentang Kredit Kepemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.
- Zakaria, A. (n.d.). *Manusia dan Problematika Hidupnya*. IBN Azka Press.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Obor Indonesia.